

# Jurist-Diction

Volume 2 No. 6, November 2019

Histori artikel: Submit 19 September 2019; Diterima 16 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## Sanksi Ekonomi sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat - Turki 2018)

**Radifan Taufiq Hanifisanto**

Taufiq\_radifan@yahoo.com

Universitas Airlangga

### Abstract

Every country has the obligation to protect its citizens, and its citizens has the right to be protected by their country, wherever they may be. However, every country has the right to exercise its laws in its own sovereign territory. That fact creates a legal dilemma; the jurisdiction of the countries in question can overlap because of it. In theory, international law has organized a set of dispute settlement methods regarding the overlapping of jurisdiction. But in practice, countries in the world often use methods of dispute settlement that the legality of which is blurry. One of such methods is the economic sanction. In the case presented in this research, the United States of America has given an economic sanction to Turkey, after Turkey had previously detained a United States citizen for contribution in the 2016 coup. This research uses doctrinal research method with the Statute Approach and the Conceptual Approach. From this research, it can be concluded that, the United States of America have violated the international law because it has unilaterally imposed an economic sanction against Turkey, of which the economic sanction has brought terrible consequences for Turkey's economic capabilities and sovereignty.

**Keywords:** Economic Sanction; Jurisdiction; International Law; United States Of America; Turkey.

### Abstrak

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya, dan warga negaranya mempunyai hak untuk dilindungi, dimanapun mereka berada. Akan tetapi, setiap negara juga berhak untuk menerapkan hukumnya di wilayah kedaulatannya. Hal tersebut menciptakan dilema hukum; yurisdiksi negara-negara yang bersangkutan dapat tumpang tindih karenanya. Secara teori, hukum internasional telah mengatur metode penyelesaian sengketa terkait tumpang tindih yurisdiksi. Namun dalam praktiknya, negara-negara di dunia seringkali menggunakan metode penyelesaian sengketa yang legalitasnya seringkali masih kabur. Salah satu dari cara tersebut adalah sanksi ekonomi. Dalam kasus yang dibahas di dalam penelitian ini, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi kepada Turki, setelah Turki menahan warga negara Amerika Serikat dengan dasar kontribusi kudeta 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dikarenakan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi secara sepihak, dan sanksi ekonomi tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan ekonomi dan kedaulatan Turki.

**Kata Kunci:** Sanksi Ekonomi; Yurisdiksi; Hukum Internasional; Amerika Serikat; Turki.

### Pendahuluan

Tanggal 15 Juli 2016, sekitar sepuluh ribu tentara pembelot Turki melakukan upaya kudeta atas dasar buruknya kepemimpinan pemerintah Turki. Kudeta tersebut diorganisir dengan buruk, setelah 12 jam kudeta tersebut dihancurkan oleh

pemerintah Turki. Lebih dari 200 nyawa melayang, dan ribuan orang dipenjara. Kemudian, pemerintah Turki mengkambing-hitamkan gerakan Gülen, menyatakan bahwa Fethullah Gülen adalah dalang dibalik kudeta ini.<sup>1</sup>

Pemerintah Turki menuntut ekstradisi Fethullah Gülen karena tuduhan tersebut. Ekstradisi adalah proses formal dimana seseorang yang dituduh melakukan tindakan melanggar hukum yang ditangkap di suatu negara diserahkan ke negara asal untuk diadili, dihukum, atau direhabilitasi.<sup>2</sup> Amerika Serikat dan Turki mempunyai perjanjian ekstradisi yaitu “*Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, 1979*” atau yang biasanya disebut *Ankara Extradition Treaty 1979*. Menurut Article 1 *Ankara Extradition Treaty 1979*, kedua pihak mempunyai kewajiban ekstradisi: *The Contracting Parties undertake to surrender to each other, in accordance with the provisions and conditions laid down in this Treaty, all persons who are found within the territory of the Requested Party and who are being prosecuted for or have been charged with an offense, or convicted of an offense, or are sought by the other Party for the enforcement of a judicially pronounced penalty for an offense committed within the territory of the Requesting Party.*

Pemerintah Amerika Serikat menolak tuntutan Pemerintah Turki tersebut dengan alasan yang tercantum di dalam Article 3(1.a) *Ankara Extradition Treaty 1979*, yaitu yang berbunyi:

(1) *Extradition shall not be granted: (a) If the offense for which extradition is requested is regarded by the Requested Party to be of a political character or an offense connected with such an offense; or if the Requested Party concludes that the request for extradition has, in fact, been made to prosecute or punish the person sought for an offense of a **political character** or on account of his political opinions...*

Dalam Article 8 (1) juga disebutkan bahwa: “(1) *If the Requested Party considers that the evidence and information submitted in support of the request for the extradition of a person is not sufficient to fulfill the requirements of this Treaty,*

---

<sup>1</sup> Amnesty International, ‘Brutal Denial of the Right to Peaceful Assembly in Turkey’, (*Amnesty International* 2013), <<https://www.amnestyusa.org/files/eur440222013en.pdf>>, accessed on 26 Maret 2019.

<sup>2</sup> Peter Malanzcuk, (ed.), ‘Akehurst’s Modern Introduction to International Law’, (2002) 7 Taylor & Francis e-Library, [117].

*that Party shall request necessary additional evidence and information.*” Amerika Serikat mempunyai hak untuk menolak tuntutan Pemerintah Turki berdasarkan Article 3 dan 8 tersebut, karena Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa Pemerintah Turki menuntut ekstradisi tersebut atas dasar alasan politik di Turki.

Dalam perkembangan kasus tersebut, pada bulan Juli 2018 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menemukan fakta bahwa beberapa warga negara Amerika Serikat ditahan di Turki. Salah satunya adalah Pastor Andrew Brunson, yang di tahan Pemerintah Turki atas tuduhan espionase, dan terlibat di dalam kudeta 2016.<sup>3</sup> Amerika Serikat menuntut dikembalikannya Pastor Andrew Brunson atas dasar Nasionalitas. Asas Nasionalitas menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk mengadili warga negaranya, dimanapun warga negara tersebut berada. Asas ini dilahirkan karena hukum internasional mengakui kedaulatan suatu negara terhadap warga negaranya. Selain itu, salah satu kewajiban suatu negara adalah melindungi warga negaranya, meskipun warga negara tersebut berada di negara lain.

Pastor Andrew Brunson setelah ditahan selama dua tahun di Turki, tetap menyanggah tuduhan konspirasi kudeta 2016.<sup>4</sup> Menurut *Protective Principle*, Pemerintah Turki mempunyai hak untuk menghukum individu yang dianggap mengancam keamanan kedaulatan negaranya;<sup>5</sup> contohnya dalam kasus ini, tuduhan kudeta untuk menggulingkan pemerintah. Pemerintah Turki pun juga mempunyai tuntutan kepada pemerintah Amerika Serikat; mereka akan mengembalikan Pastor Andrew Brunson jika Amerika Serikat bersedia mengekstradisi Fethullah Gülen.

Wakil Presiden Amerika Serikat kemudian mengancam pemerintah Turki dalam pidatonya, karena pemerintah Turki tetap bersikukuh pada tuntutannya. Pada awalnya Amerika Serikat memberikan sanksi kepada dua pejabat Turki yang terlibat dalam penahanan Brunson: Menteri Kehakiman Turki Abdulhamit Gül dan Menteri

---

<sup>3</sup> Pastor Andrew Brunson, ‘United States Commission on International Religious Freedom’, (*Legal Opinion* 2018), <<https://www.uscirf.gov/pastor-andrew-brunson>>, accessed on 28 Maret 2019.

<sup>4</sup> Ezgi Erkoyun, ‘U.S. pastor denies allegations of coup links as Turkey trial begins’, (*World News* 2018), <<https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-usa/u-s-pastor-denies-allegations-of-coup-links-as-turkey-trial-begins-idUSKBN1HN15N>>, accessed on 10 Juli 2019.

<sup>5</sup> *ibid.*

Dalam Negeri Suleyman Soylyu.<sup>6</sup> Setelah itu, karena Presiden Erdoğan tidak ingin bernegosiasi lebih lanjut, pada bulan Agustus Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi berupa dinaikkannya tarif besi dan aluminium.

Sanksi ekonomi merupakan suatu instrumen negosiasi yang dikenali di dalam hukum internasional. Article 2 (3) *U.N. Charter* menyatakan bahwa “(3) *All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.*” Pasal ini mengharuskan diselesaikannya penyelesaian sengketa dengan cara yang damai agar keamanan dan perdamaian dunia tidak terancam. Disebutkan juga di ayat 4 bahwa “(4) *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*”

Pasal ini mengharuskan negara-negara anggota PBB untuk menahan diri dari menggunakan ancaman kekerasan kepada negara lain. Ancaman kekerasan dalam konteks tersebut, merupakan penggunaan tindakan militer yang bersifat koersif terhadap negara lain.<sup>7</sup> Sedangkan pada Article 41 *U.N. Charter*, disebutkan bahwa: *The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa pembatasan sanksi ekonomi merupakan salah satu dari penyelesaian sengketa untuk menghindari terjadinya penggunaan kekerasan dan perang dalam penyelesaian sengketa. Sanksi ekonomi merupakan cara penyelesaian sengketa yang diperdebatkan legalitasnya, karena efektivitasnya dan dampak yang terjadi pada keadaan negara dan

---

<sup>6</sup> U.S. Department of the Treasury, ‘Treasury Sanctions Turkish Officials with Leading Roles in Unjust Detention of U.S. Pastor Andrew Brunson’, (*Press Released* 2019), <<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm453>>, accessed on 30 Maret 2019.

<sup>7</sup> Oscar Schachter, ‘The Lawful Resort to Unilateral Use of Force’, (1985) 10 YJIL. [291].

warga negaranya yang diberi sanksi ekonomi tersebut, ataupun pada hubungan internasional antar negara yang terlibat.

Sanksi ekonomi didefinisikan sebagai pemutusan hubungan finansial dengan alasan kebijakan hubungan internasional atau kebijakan keamanan negara.<sup>8</sup> Sanksi ekonomi dapat dijatuhkan secara komprehensif, menghambat aktivitas ekonomi dalam skala suatu negara; atau lebih spesifik dan terarah kepada suatu kelompok, bisnis atau perorangan. Sanksi ekonomi bertujuan untuk memaksa, menghalangi, menghukum atau membuat malu subjek internasional yang mengancam kepentingan nasional atau yang melanggar norma dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>9</sup> Sanksi ekonomi dianggap sebagai suatu bentuk koersi terhadap negara lain dan dalam praktiknya, sanksi ekonomi dapat digunakan untuk memajukan kepentingan suatu negara, yang sifatnya dapat mengancam kedaulatan suatu negara dalam bernegara. Praktik-praktik seperti ini lebih lazim disalahgunakan oleh negara-negara yang posisinya sangat kuat di mata internasional.

Dalam kasus yang akan dibahas, sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat merupakan salah satu sebab signifikan yang mengakibatkan jatuhnya Lira Turki sebanyak 35% terhadap Dollar Amerika Serikat.<sup>10</sup> Pemerintah Turki membalas dengan menaikkan tarif beberapa barang impor dari Amerika Serikat seperti Mobil, Tembakau dan Minuman beralkohol.<sup>11</sup> Pada 12 Oktober 2018, Pastor Andrew Brunson dibebaskan berdasarkan keputusan Pengadilan Turki atas waktu yang telah dijatuhkan kepada Brunson dan juga perilaku baiknya selama persidangan.<sup>12</sup> Sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat di dalam kasus ini berhasil mengakibatkan Turki untuk mengembalikan Warga Negara Amerika Serikat.

---

<sup>8</sup> Jonathan Masters, 'What Are Economic Sanctions?' (*Council on Foreign Relations* 2017), <<https://www.cfr.org/background/what-are-economic-sanctions>>, accessed on tanggal 22 Maret 2019.

<sup>9</sup> *ibid.*

<sup>10</sup> Financial Times, 'Why is the Turkish Lira Tumbling?' (*Financial Times* 2018), <<https://www.ft.com/content/2d678dea-9c7b-11e8-ab77-f854c65a4465>>, accessed on 9 April 2019.

<sup>11</sup> Al Jazeera, 'Turkey doubles tariffs on some U.S. goods amid rising tensions', (*Al Jazeera* 2018), <<https://www.aljazeera.com/news/2018/08/turkey-doubles-tariffs-goods-rising-tensions-180815055910289.html>>, accessed on 9 April 2019.

<sup>12</sup> Al Jazeera, Profile: 'Who is Andrew Brunson, the US pastor released by Turkey?' (*Al Jazeera* 2018), <<https://www.aljazeera.com/news/2018/10/profile-andrew-brunson-pastor-detained-turkey-181012074308490.html>>, accessed on 9 April 2019.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah *doctrinal research* atau normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, dan norma hukum dengan asas hukum.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai prinsip-prinsip hukum internasional, pendapat para ahli hukum internasional, serta peraturan-peraturan terkait sanksi ekonomi, perlindungan warga negara, dan konsep-konsep hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan:

1. *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang menjadikan asas-asas hukum sebagai acuan untuk mempertajam analisis dalam penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan kajian terhadap beberapa pendapat dan doktrin para ahli hukum internasional yang berkaitan dengan sanksi ekonomi, perlindungan warga negara, kedaulatan negara, dan prinsip-prinsip hukum lainnya yang berkaitan dengan materi Penelitian.
2. *Statute approach*, atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan legislasi dan regulasi dalam hukum internasional yang dapat dikaitkan dengan materi dalam penelitian.

Untuk melengkapi dan mendukung dua pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, Penulis juga melakukan *case study*, yaitu studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak. Penelitian ini menggunakan kasus sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Turki untuk melindungi warga negaranya.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group 2016).[47].

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* [137].

<sup>15</sup> *ibid.*

## Dasar Penjatuhan Sanksi Ekonomi dalam Konflik Antara Amerika Serikat dan Turki 2018

Setelah terjadinya kudeta 2016, Erdoğan menangkap banyak individu yang dianggap oleh Pemerintah Turki telah berkontribusi di dalam kudeta tersebut. Salah satunya adalah ditangkapnya Pastor Andrew Brunson, yang merupakan warga negara Amerika Serikat, ditahan di Turki sejak 7 Oktober 2016 karena tuduhan Pemerintah Turki, Pastor tersebut membantu organisasi teroris (*Hizmet*).<sup>16</sup>

Menurut Asas Nasionalitas, suatu negara tetap wajib melindungi warga negaranya dimanapun warga negara tersebut berada. Asas ini membuat Amerika Serikat wajib melindungi warga negaranya, yaitu Pastor Andrew Brunson, dan karenanya menuntut Turki untuk mengembalikan Pastor Andrew Brunson ke Amerika Serikat.

Turki juga telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa ini dengan bernegosiasi, yaitu Turki akan membebaskan dan mengembalikan Pastor Andrew Brunson jika AS bersedia mengekstradisi Fethullah Gülen. Menurut AS, permintaan Turki tidak dapat dikabulkan karena Fethullah Gülen diminta untuk diekstradisi berdasarkan alasan politik.<sup>17</sup> Perjanjian Ekstradisi Ankara 1979 telah mengatur kedua alasan tersebut di dalam pasal 3 dan 8, sehingga Amerika mempunyai dasar hukum dalam menolak permintaan ekstradisi Turki.

*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Draft ILC 2001) menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas setiap *internationally wrongful act* yang negara tersebut lakukan. Menurut Pasal 2 Draft ILC 2001, *internationally wrongful act* dapat terjadi ketika suatu negara melakukan pelanggaran norma atau hukum internasional dengan sengaja. Menurut interpretasi AS, Turki telah melakukan *internationally wrongful act* karena Turki tidak memberikan bukti yang konkrit mengenai penahanan Pastor Andrew Brunson, dan menurut Amerika

---

<sup>16</sup> Pastor Andrew Brunson, 'United States Commission on International Religious Freedom', (*Legal Opinion* 2018), <<https://www.uscifr.gov/pastor-andrew-brunson>>, accessed on 28 Maret 2019.

<sup>17</sup> Article 8 Perjanjian Ekstradisi Ankara 1979, *Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters*.

Serikat warga negaranya ditahan karena Pastor Andrew Brunson beragama Kristen. Seluruh proses penangkapan Pastor Brunson tersebut dilakukan Turki dengan sengaja, dengan alasan pengamanan dan ketertiban negara, didasari oleh Asas Teritorialitas, sehingga berdasarkan Pasal 2 Draft ILC 2001, Turki melakukan *internationally wrongful act*.

Pasal 3 Draft ILC 2001 juga menyatakan bahwa suatu negara yang melakukan suatu *internationally wrongful act* harus segera berhenti melakukan tindakan tersebut. Namun, setelah Amerika Serikat memberikan dasar hukum tidak disetujuinya permintaan ekstradisi Turki dan juga hak AS untuk mengadili warga negaranya sendiri, Turki tetap menahan Pastor Andrew Brunson dengan dasar Pastor tersebut berkontribusi dalam percobaan kudeta Turki 2016.

Pasal 49 Draft ILC 2001 juga menyatakan bahwa suatu negara yang dirugikan dapat melakukan *countermeasure* atau tindakan balasan kepada negara yang bertanggung jawab. Tindakan balasan dapat berupa penangguhan kewajiban-kewajiban negara yang dirugikan kepada negara yang bertanggung jawab; untuk memungkinkan kembalinya dilakukannya kewajiban yang dimiliki negara yang bertanggung jawab, atau sampai dengan diberikannya ganti rugi oleh negara tersebut. Pasal ini secara implisit mengatur tentang diperbolehkannya tindakan koersi untuk menuntut pertanggung jawaban negara tersebut. Berdasarkan pasal ini, Amerika Serikat berhak melakukan *countermeasure* untuk menuntut Turki melepaskan warga negaranya.

Menurut Pasal 50 Draft ILC 2001, *Countermeasure* yang dilakukan negara yang menuntut tidak boleh mengakibatkan digunakannya ancaman kekerasan sebagaimana tercantum di dalam piagam PBB, atau Pelanggaran HAM. Dalam kasus ini sanksi ekonomi yang diberikan masih berada di naungan Pasal 49 dan 50 Draft ILC 2001, karena Pasal 49 secara implisit memperbolehkan penggunaan koersi, dan sanksi ekonomi bukan merupakan sanksi kekerasan (dalam arti *armed force*).

Amerika Serikat kemudian memberikan ancaman melalui pidato yang diberikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, bahwa jika Turki akan diberi sanksi jika Warga Negaranya tidak segera dibebaskan dan dikembalikan



kepada Amerika Serikat. Pidato tersebut merupakan salah satu cara diplomasi yang termasuk koersi politik

Turki tidak bersedia bernegosiasi, dan karenanya Amerika Serikat menjatuhkan Sanksi Ekonomi, berupa dinaikkannya Tarif aluminium sebanyak 20% dan besi sebanyak 50%, menyebabkan terganggunya ekonomi Turki dan turunnya nilai mata uang Turki. Menurut saya, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi karena Amerika Serikat mempunyai *economic high ground* dibandingkan dengan Turki, serta pemberian sanksi ekonomi merupakan sanksi yang sangat cepat dan efektif untuk diberlakukan.

Pada 12 Oktober 2018, Pastor Andrew Brunson dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Turki, atas dasar membantu terorisme, dan pada hari yang sama dikembalikan kepada Amerika Serikat. Fethullah Gülen tetap berada di Amerika Serikat.

### **Justifikasi Sanksi Ekonomi yang Dijatuhkan oleh Amerika Serikat kepada Turki**

Berdasarkan Asas Teritorialitas dan Asas Protektif, Turki berhak untuk menahan Pastor Andrew Brunson dengan dasar Pastor tersebut berkontribusi dalam percobaan kudeta Turki 2016. Hak Turki tersebut juga disebutkan di dalam Hukum Nasionalnya, '*Law on foreigners and International Protection*', Pasal 68(2(d)), yang menyatakan bahwa *alien* dapat ditahan "*when the person poses a serious public order or public security threat.*" Penentuan apakah seseorang merupakan suatu ancaman publik dan keamanan merupakan diskresi Turki untuk diberikan, menurut Asas Teritorialitas.

Amerika Serikat, mulanya, mencoba bernegosiasi dengan memberikan sanksi yang proporsional atas penahanan Pastor Andrew Brunson, yaitu dengan pemberian sanksi kepada dua pejabat Turki yang terlibat dalam penahanan Brunson: Menteri Kehakiman Turki Abdulhamit Gül dan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soyulu<sup>18</sup> Sanksi tersebut merupakan sanksi yang proporsional, dan merupakan salah

---

<sup>18</sup> U.S. Department of the Treasury, 'Treasury Sanctions Turkish Officials with Leading Roles in Unjust Detention of U.S. Pastor Andrew Brunson', (*Press Released* 2019), <<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm453>>, accessed on 30 Maret 2019.

satu bentuk *smart sanction*, yaitu sanksi yang ditargetkan secara spesifik, contohnya seperti pejabat suatu negara yang berada di negara Amerika Serikat. Setelah itu, karena Turki tidak kooperatif, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi berupa dinaikkannya tarif aluminium dan besi.

Secara teori, sebuah sanksi atau hukuman memang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada yang dihukum, dan sebagai konsekuensinya, hak-hak subjek yang dihukum akan terbatas.<sup>19</sup> Perlu diperhatikan juga, bahwa pemberian suatu hukuman tidak akan diberikan ketika subjek tersebut mulanya tidak melakukan pelanggaran hukum. Sanksi ekonomi dalam praktiknya selalu jatuh pada daerah legalitas abu-abu hukum internasional; dalam penentuan sah atau tidaknya suatu aksi koersif, maupun dari sisi etis, praktikal, atau legal, harus diperhatikan intensitas (atau seberapa parahnyanya), maupun tujuan dibalik sanksi yang diberikan tersebut.<sup>20</sup>

Seringkali sanksi ekonomi memberikan *ripple-effect*, yang akan berimplikasi jauh melampaui tujuan yang dimaksudkan; seperti contoh kasus pemberian sanksi ekonomi kepada Iraq yang menghancurkan ekonominya, sehingga Iraq bahkan tidak dapat melindungi hak-hak asasi manusia yang mendasar untuk warga negaranya.

Dalam kasus ini, penangkapan WN AS oleh Turki dilakukan berdasarkan hak turki untuk membela diri; yaitu untuk mengamankan negara dan menjaga ketertiban. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai cara *forceful diplomacy* untuk mempengaruhi Turki untuk mengembalikan warga negaranya. Pemberian sanksi oleh AS juga diberikan karena sanksi ekonomi merupakan cara yang efektif untuk mempengaruhi Turki untuk mengubah perilakunya.

Pasal 51 Draft ILC 2001 juga menyatakan bahwa *countermeasure* yang dilakukan oleh negara yang dirugikan harus proporsional. Pemberian sanksi ekonomi dalam tingkat negara (komprehensif) yang diberikan Amerika Serikat tidak proporsional dengan penahanan Pastor Andrew Brunson.

---

<sup>19</sup> George P Fletcher, *What is Punishment Imposed for?*, (Columbia Law School 1994), [101].

<sup>20</sup> University of Pennsylvania, 'The Use of Nonviolent Coercion: A Study in Legality Under Article 2(4) of The Charter of The United Nations', (1974) 122 University of Pennsylvania Law Review. [992].

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan yang mengarah kepada dijatuhkannya sanksi tersebut, status pemberian sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat adalah tidak sah menurut hukum internasional. Selain itu, secara politis dan etis, Amerika Serikat telah melanggar Hukum Kebiasaan Internasional; dengan diberikannya sanksi ekonomi tersebut, AS telah melanggar hak Turki untuk membela diri, dan menyebabkan terganggunya kemampuan ekonomi Turki.

### **Kesimpulan**

Suatu negara berhak melindungi warga negaranya, dimanapun warga negara tersebut berada. Yurisdiksi suatu negara dalam perlindungan seorang warga negaranya tergantung pada kasus yang sedang dihadapi, dan yurisdiksi harus diperhatikan untuk menghindari tumpang-tindih yurisdiksi dan sengketa yang dapat timbul darinya. Jika suatu negara melakukan *internationally wrongful act*, negara tersebut wajib membayar reparasi. Jika tidak dilaksanakan, negara yang dirugikan dapat menuntutnya dengan cara penyelesaian sengketa internasional yang diatur di dalam hukum internasional.

Sanksi merupakan salah satu instrumen *forceful diplomacy* yang diakui di hukum internasional. Jenis sanksi, intensitas sanksi, dan tujuan dibalik diberikannya sanksi harus diperhatikan untuk menetapkan sah atau tidaknya sanksi yang dijatuhkan. Dalam kasus tersebut, sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional; karena sanksi yang diberikan tidak proporsional, sehingga menyebabkan terganggunya kemampuan ekonomi Turki.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

George P Fletcher, *What is Punishment Imposed for*, (Columbia Law School 1994).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenadamedia Group 2016).

#### **Jurnal**

Oscar Schachter, 'The Lawful Resort to Unilateral Use of Force', (1985) 10 YJIL.

Peter Malanzcuk, (ed.), 'Akehurst's Modern Introduction to International Law', (2002) 7 Taylor & Francis e-Library.

University of Pennsylvania, 'The Use of Nonviolent Coercion: A Study in Legality Under Article 2(4) of The Charter of The United Nations', (1974) 122 University of Pennsylvania Law Review.

### **Laman**

Al Jazeera, 'Turkey doubles tariffs on some U.S. goods amid rising tensions', (*Al Jazeera* 2018), <<https://www.aljazeera.com/news/2018/08/turkey-doubles-tariffs-goods-rising-tensions-180815055910289.html>>, accessed on 9 April 2019.

Al Jazeera, Profile: 'Who is Andrew Brunson, the US pastor released by Turkey?' (*Al Jazeera* 2018), <<https://www.aljazeera.com/news/2018/10/profile-andrew-brunson-pastor-detained-turkey-181012074308490.html>>, accessed on 9 April 2019.

Amnesty International, 'Brutal Denial of the Right to Peaceful Assembly in Turkey', (*Amnesty International* 2013), <<https://www.amnestyusa.org/files/eur440222013en.pdf>>, accessed on 26 Maret 2019.

Ezgi Erkoyun, 'U.S. pastor denies allegations of coup links as Turkey trial begins', (*World News* 2018), <<https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-usa/u-s-pastor-denies-allegations-of-coup-links-as-turkey-trial-begins-idUSKBN1HN15N>>, accessed on 10 Juli 2019.

Financial Times, 'Why is the Turkish Lira Tumbling?' (*Financial Times* 2018), <<https://www.ft.com/content/2d678dea-9c7b-11e8-ab77-f854c65a4465>>, accessed on 9 April 2019.

Jonathan Masters, 'What Are Economic Sanctions?' (*Council on Foreign Relations* 2017), <<https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions>>, accessed on tanggal 22 Maret 2019.

Pastor Andrew Brunson, 'United States Commission on International Religious Freedom', (*Legal Opinion* 2018), <<https://www.uscirf.gov/pastor-andrew-brunson>>, accessed on 28 Maret 2019.

U.S. Department of the Treasury, 'Treasury Sanctions Turkish Officials with Leading Roles in Unjust Detention of U.S. Pastor Andrew Brunson', (*Press Released* 2019), <<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm453>>, accessed on 30 Maret 2019.

## **Perjanjian Internasional**

*Article 8 Perjanjian Ekstradisi Ankara 1979, Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters.*

**HOW TO CITE:** Radifan Taufiq Hanifisanto, 'Sanksi Ekonomi sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat - Turki 2018)' (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**